

VENTANO

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 33 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 90/31 Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 0290/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0297/O/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 094/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - i. Nomor 085/O/1994 tanggal 14 April 1994.

METHUEN & SONS:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 1993/1994

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMU | Negeri | 28 buah; |
| e. SMP Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMK | Negeri | 36 buah; |
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro

2	3	4	5	6	7
	76. SMA Negeri 1 Jatiuh	SMAN 2 Depok	Jatiuh	Kabupaten Bekasi	
	77. SMA Negeri 1 Kedunghelang	SMAN 6 Bogor	Kedunghelang	Kabupaten Bogor	
	78. SMA Negeri 1 Cimanggis	SMAN 2 Depok	Cimanggis	Kabupaten Bogor	
	79. SMA Negeri 1 Cibeureum	SMAN CIBEUREUM	Cibeureum	Kabupaten Bogor	
	80. SMA Negeri 1 Bojonggede	SMAN 1 Depok	Bojonggede	Kabupaten Bogor	
	81. SMA Negeri 2 Cibinong	SMAN CIBINONG	Cibinong	Kabupaten Bogor	
	82. SMA Negeri 2 Sumber	SMAN SUMBER	Sumber	Kabupaten Cirebon	
	83. SMA Negeri 1 Iragong	SMAN 1 Garut	Iragong	Kabupaten Garut	
	84. SMA Negeri 1 Cisarua		Cisarua	Kabupaten Kuninggalan	
	85. SMA Negeri 1 Karawang	SMAN 2 Karawang	Karawang	Kabupaten Karawang	
	86. SMA Negeri 1 Leuwidamar	SMAN 3 Hakasbl-tung	Hakasbl-tung	Kabupaten Labak	
	87. SMA Negeri 1 Jatiwangi	SMAN Jatiwangi	Jatiwangi	Kabupaten Majalengka	
	88. SMA Negeri 1	SMAN 2 Majalengka	Majalengka	Kabupaten Majalengka	

Belum selesai

*